



BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang

١

- : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang disinergikan dengan proses penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), maka dipandang perlu merubah tugas, pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Tahun 23 2014 tentang 3. Undang-Undang Nomor Negara Republik Daerah (Lembaran Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 4 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I



Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (3) Pasal 4 diubah dan di antara huruf c dan huruf d ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf c1 dan huruf c2, sehingga berbunyi:

Pasal 4

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan untuk menyusun, menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan badan;
 - b. pengendalian administrasi keuangan badan;

.

1

- c. pengendalian administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga badan;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Badan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan sekretariat badan, rencana program dan kegiatan badan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang guna penyusunan anggaran pendapatan dan belanja badan, dan laporan badan:
 - b. menyiapkan bahan data guna penyusunan kebijakan badan, naskah dinas rencana program legislasi daerah/produk hukum daerah, dan naskah dinas dalam rangka penerbitan rekomendasi/ perizinan sesuai kewenangan badan;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan sekretariat badan, tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan;
 - c1. menyelenggarakan penyusunan Kebijaksanaan Umum Anggaran (KUA);
 - c2. menyelenggarakan penyusunan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - d. menyelenggarakan kegiatan penatausahaan keuangan dan akuntansi badan, administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga badan, dan sistem akutansi badan;
 - e. mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggaraan program dan kegiatan badan, dan laporan badan;
 - f. menyelenggarakan dan mengevaluasi diklat di bidang perencanaan pembangunan;
 - g. mengatur pembagian tugas pada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- memantau, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan diantara huruf c dan huruf d ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf c1 dan huruf c2, sehingga berbunyi:

Pasal 5

- (1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana, menyediakan bahan data, mengonsep, melaksanakan, membimbing, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengelolaan program badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Program uraian tugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan Subbagian program;
 - b. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
 - c. menyediakan bahan/data penyusunan rencana program dan kegiatan badan;
 - c1. menyediakan bahan/data penyusunan Kebijaksanaan Umum Anggaran (KUA);
 - c2. menyediakan bahan/data penyusunan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - d. mengonsep program dan kegiatan badan, program legislasi daerah sesuai dengan kewenangan badan, dokumen perencanaan badan, rencana jadwal/ agenda program kegiatan badan, evaluasi hasil pelaksanaan diklat perencanaan pembangunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati (AMJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan berkala lainnya;
 - e. melaksanakan program dan kegiatan Subbagian program, diklat di bidang perencanaan pembangunan, koordinasi dengan seluruh Subbidang dan Subbagian lain di lingkungan badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, dan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kompilasi data hasil koordinasi Bidangbidang di Bappeda dengan SKPD terkait.
 - g. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. memantau, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan:
 - i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

Î



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang

Ditetapkan di Batang pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001



PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG

I. UMUM

Bahwa penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) adalah proses strategis dalam rangka mengawal dan mengimplementasikan usulan program dan kegiatan yang telah diusulkan melalui mekanisme penyerapan aspirasi pembangunan yang disinkronkan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disisi lain kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) juga tidak dapat dipisahkan dari proses penyusunan dokumen Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD), karena substansi RKPD akan diwujudkan secara riil melalui pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) dengan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) agar lebih efektif, perlu diserasikan penyusunannya oleh lembaga teknis daerah yang membidangi perencanaan sehingga untuk memudahkan (Bappeda), daerah penyusunannya dan lebih efisien, maka perlu merubah tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan mengakomodir tugas pokok dan fungsi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan plafon anggaran sementara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

1